



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No : 570/IPS-PAUD/0013/X/DPMPTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara	: Dewa Ayu Diah Tri Paramita Putri Nida (Perseorangan)
Alamat Penyelenggara	: Jl. Trengguli I Gg I No. 8, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur, Kota Denpasar
Nama Ketua	: Dewa Ayu Diah Tri Paramita Putri Nida
Nama PAUD	: Jemari Daycare
Alamat PAUD	: Jl. Trengguli I Gg I No. 8, Penatih, Denpasar Timur, Kota Denpasar
Kepala PAUD	: Dewa Ayu Diah Tri Paramita Putri Nida
Jenis Layanan	: Taman Penitipan Anak
Keterangan	: Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 421.8/7825/Dikpora/2023 Tanggal 16 Oktober 2023

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197209241998031008



Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	-